

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, serta meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum. Dengan diadakannya kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum dalam melakukan tugas masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan fungsi penegaan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum serta meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan.

Mohammad Kusnardi dan Bintang saragih berpendapat bahwa :

“Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan – peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat – alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan peraturan – peraturan itu”.¹⁾

¹⁾ Kusnardi, Bintang Saragih, *Susunan Pembagian kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* (Jakarta, Gramedia, 1978) Halaman 27.

Adapun ciri – ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Semua perbuatan yang dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara maupun warga negara harus dilandasi oleh hukum. Hukum mengatur perbuatan mana yang patut dilakukan dan mana perbuatan yang tidak patut dilakukan, dan mengandung perintah maupun larangan disertai dengan saksi.

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak-hak Asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.

Pendapat Oemar Seno Adji mengenai pengertian Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum adalah sebagai berikut :

"Negara hukum adalah sistem pemerintahan kita ,hal demikian dijelaskan oleh Undang-Undang dasar kita.Ia memuat "Safe-quards" mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar, disamping menunjukan keinginan keseimbangan dengan kepentingan masyarakat yang dilindungi pula. Ia mencita-citakan agar supaya "Dignity of men" dapat dinikmati oleh setiap orang, Ia menjunjung tinggi hak-hak asasi diantara mana "Free opinion" dan "Free expression" adalah fundamental dan essensial bagi suatu kehidupan demokratis dalam negara hukum."²⁾

²⁾ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum* (Jakarta,Erlangga,1997) Halaman 74

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁾

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kehidupan yang ada dalam masyarakat, yang selalu

³⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1987, Halaman 1

mengganggu dan merugikan kelangsungan hidup masyarakat. Jenis-jenis kejahatan yang sampai saat ini tetap menjadi persoalan atau dilema salah satunya adalah masalah sosial yang menyangkut harta kekayaan, Khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang pemidanaannya diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang -Undang No.3 tahun 1997).

Perkembangan bangsa tetapi disisi lain tentunya sangat dilematis, apalagi Bangsa Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Terlebih adanya indikasi kurang efektif dan efisiennya penanggulangan tindak pidana terutama tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Islam telah memiliki atura-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kancah kehidupan. Termasuk di sini, bagaimana penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras. Dan tidak dalam kondisi lupa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits :

"Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai ingat".⁴⁾

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.⁵⁾

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

⁴⁾ [http://jaringskripsi.wordpress.com/\(HR. Bukhari\)](http://jaringskripsi.wordpress.com/(HR. Bukhari))

⁵⁾ <http://jaringskripsi.wordpress.com/tag/bawah-umur/>

Firman Allah mengatakan :

السَّيِّئَاتِ يَمْكُرُونَ وَالَّذِينَ يَرْفَعُوا الصَّالِحِينَ وَالْعَمَلُ الطَّيِّبُ الْكَلِمُ دُيُوعًا إِلَيْهِ جَمِيعًا الْعِزَّةُ قَلْبُهُ الْعِزَّةُ يُرِيدُ كَانِ مِنْ
يَبُورُ هُوَ أَوْلَانِكَ وَمَكْرٌ شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ

"Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur".⁶

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Secara sepintas telah diketahui tentang generasi muda yang pada umumnya mengalami perubahan fisik dan omosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja hal tersebut sangat terasa. Karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada, mudah

⁶ <http://doss.if.upnyk.ac.id/?q=quran.surat/5/38/detail>

menerima pengaruh dari luar lingkungannya. Maka tidak heran jika remaja banyak berbuat nakal ditempat umum.

Generasi muda adalah harapan bangsa. Generasi muda apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Mereka nanti yang akan menentukan kesejahteraan bangsa di waktu mendatang. Oleh karena itu perlu pembinaan, agar mereka tidak salah jalan dalam hidupnya kelak.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seyogianya diupayakan penanggulangan secara sungguh-sungguh, dalam arti sebatas-tuntasnya. Langkah perdana ddalam upaya kompleks ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan secara luas dan terperinci kepada anak-anak remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap kali mereka lakukan.

Singgih D. Gunarsa menyatakan :

"Dalam perkembangannya ternyata kenakalan remaja sampai sekarang masih saja melanda kota-kota besar dan tidak lupa menjangkit pada remaja di kota-kota kecil."⁷⁾

Proses sosial di kota-kota besar mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan karena berbagai masalah; antara lain urbanisasi, industrialisasi, kemajuan teknologo yang mengakibatkan mobilitas horisontal dan mobilitas vertikal yang tinggi, sedangkan kesemuanya itu akan

⁷⁾ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1990, Halaman 17

mempertemukan manusia-manusia dari berbagai masyarakat, suku, dan bangsa di kota modern. Malahan ada kekhawatiran bahwa masalah itu sudah memasuki beberapa daerah-daerah pedesaan, yang semula hanya dilakukan oleh anak-anak untuk bentuk kenakalan atau kejahatan berlatar belakang ekonomi.kondisi seperti inilah yang mengawatirkan masa depan bangsa kita ,bahwa generasi muda nantinya akan melanjutkan roda kehidupan Negara.

Usaha-usaha yang digunakan untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengancara melakukan pembinaan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga.Keluarga sangat penting bagi anak-anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak kecil.Di samping pembinaan di dalam keluarga,ada pula pembinaan di luar keluarga,seperti : sekolah, sanggar, kesenian, Organisasi-organisasi pemuda, Kursus-kursus keterampilan dan sebagainya.

Dari hasil pannelitian Dr. Zakiah Darajat tentang remaja,beliau mengemukakan "sebenarnya sekolah dan orang-orang pemerintahan dapat memenuhi kebutuhan umum dari remaja,akan bantuan untuk menyelesaikan persoalan mereka, guna menjaga jangan sampai remaja yang akan datang mengalami problema-problema pula."⁸⁾

Usaha-usaha tersebut di atas pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengendalikan perilaku-perilaku anggota masyarakat khususnya anak dan remaja agar tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai usaha tersebut di atas, tetapi dalam kenyataannya kejahatan yang dilakukan oleh anak tetap ada cenderung mengalami

⁸⁾ DR. Zakiah Darajat, *Problema Remaja Indonesia*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang 1975, Halaman 219

peningkatan. Walaupun secara kuantitas maupun kuantitas mengalami peningkatan, namun bukan berarti membiarkan setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak terus berlangsung, melainkan merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah serta menanggulangnya seefisien mungkin.

Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak. Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Mengingat anak-anak adalah generasi muda yang merupakan aset penerus bangsa, dengan memperhatikan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: **"TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYIDIKAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTABES SEMARANG"**.

B. Perumusan Masalah

Guna memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini, atas dasar pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang?
2. Apakah hambatan-hambatan dan cara penanggulangan penyidikan yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam mengatasi tindak pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan cara penanggulangannya yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

E. Kegunaan Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

- b) Memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana mengenai cara melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dapat memperoleh kebenaran materiil

2. Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum.
- b) Untuk menambah motivasi dan menambah wawasan kepada pihak yang berkepentingan seperti Penyidik sehingga anak mendapat perhatian yang layak sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- c) Sebagai syarat menyelesaikan studi S1 di fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus. Dilakukan secara deskriptif, sebab hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan menggunakan buku-buku atau tulisan para ahli ataupun naskah-naskah resmi, baik dari sudut pandang ilmu Hukum, ilmu sosiologi maupun ilmu psikologi. Penulisan dan penelitian dari bahab kepustakaan dapat dijadikan landasan bagi penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Dengan mengadakan penelitian secara langsung ke sumber atau instansi yang bersangkutan menanganinya. Metode ini digunakan terpimpin atau dengan daftar pertanyaan dengan terbuka, sehingga

masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan, hal ini memudahkan diperolehnya data secara luas dan mendasar.

Data yang dikumpulkan terdiri dari :

- Data Primer adalah dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
- Data Sekunder adalah dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang bawenang juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

3. Metode Analisis Data

Menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Semarang

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan dalam IV (empat) bab terdiri dari :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Mengenai tinjauan umum tentang penyidikan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak, yang di dalamnya diuraikan tentang pengertian tindak pidana dan kejahatan, pengertian anak dan anak nakal, pengertian penyidikan dan penyidik.

BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari upaya yang dilakukan dalam penyidikan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang dan hambatan penanggulangan penyidikan dalam mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.

BAB IV : Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan juga berisikan saran dari penulis.